

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN OLEH ORANG TUA**

Ahmad Mukmin<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [mukmin.ahmad42@gmail.com](mailto:mukmin.ahmad42@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Legal protection for children with disabilities as victims of molestation by their parents, is a form of cruel and destructive acts of future generations, children are a generation of people including children with disabilities, whose rights must be protected and safeguarded in order to continue the ideals of the nation's struggle without any the slightest discrimination against children with disabilities, obscene crime is an act prohibited by law but until now obscene crimes against children are still mostly committed by parents, with limited abilities possessed by children with disabilities instead used as opportunities by parents to satisfy their lust towards children. The obscene acts against children have been regulated in Law number 35 of 2014 concerning Protection of Children and Government Regulation in Lieu of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in the two laws that regulate children with disabilities there is no specific protection that regulates children with disabilities as victims of molestation, and criminal sanctions for perpetrators of molestation of children with disabilities.*

**Key Words:** *Children with Disabilities*

### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan oleh orang tuanya, adalah bentuk tindakan kejahatan yang keji dan merusak generasi masa depan, anak adalah generasi bangsa termasuk anak disabilitas, yang hak-haknya harus dilindungi dan dijaga guna meneruskan cita-cita perjuangan bangsa tanpa ada diskriminasi sedikitpun terhadap anak disabilitas, kejahatan tindak pidana cabul adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum namun sampai saat ini kejahatan cabul terhadap anak masih banyak dilakukan oleh orang tua, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas malah dijadikan peluang oleh orang tua untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap anak dan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun didalam kedua undang-undang tersebut yang mengatur terkait anak penyandang disabilitas belum ada perlindungan secara khusus yang mengatur anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan, dan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Anak Penyandang Disabilitas

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masadepan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup> Pancasila sebagai ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperdulikan dan menghargai masalah keadilan. Masalah keadilan mendapatkan posisi yang begitu urgen sebagai bentuk dari perwujudan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Diskriminasi merupakan sebuah perlakuan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Anak merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dilindungi. Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>4</sup> dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.<sup>5</sup> Dilihat dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berpartisipasi, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan hukum bagi anak harus sangat diperhatikan, karena anak merupakan aset bangsa yang harus diberikan perlindungan dan dijamin kesejahteraannya, diberikan pemahaman baik secara moral maupun pendidikan yang layak untuk dapat membawa indonesia jauh lebih baik, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak harus menyangkut semua aspek atau semua aturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan anak bersifat khusus, karena anak mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Masa kanak-kanak adalah ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri dan akan melewati peristiwa-peristiwa yang positif dan negatif, tetapi semua itu akan membekali anak untuk menjadi dewasa, sebagai suatu proses anak tidak selayaknya menanggung penderitaan berat sampai gangguan mental atau psikis anak karena efeknya adalah pematian masa depan anak.

Kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberi jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Asuhan anak terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga. Apabila orang tua itu sudah tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

<sup>3</sup> Bambang Wuloyo, *Viktimologi perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.24.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya akan disebut UUD 1945

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramugti dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Piustaka Yustisia, 2015), hlm 5.

ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu.<sup>6</sup> Sebagaimana dapat diketahui hak anak, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak asasi manusia yang dimaksud yaitu, hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28B.<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi. Oleh karena itu, penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum<sup>8</sup> jangan sampai memunculkan stigmatisasi atau *labeling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membubarkan harapan-harapan mereka menjadi pemuda yang berguna bagi bangsanya.<sup>9</sup> Mengacu pada hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan ABH. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.<sup>10</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM, khususnya bagi anak penyandang disabilitas, sangat dijaga oleh negara sehingga negara mengesahkan pada konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 10 November Tahun 2011 disahkan oleh presiden RI H.Susilo Bambang Yudhoyono pada *Convention on the rights of persons with disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum seperti yang termaktub didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>11</sup> Prinsip yang termaktub dalam pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam perakteknya atau implementasinya.<sup>12</sup> Sehingga terdapat hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga didalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila diteliti, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturanya tidak secara tegas dan tidak

---

<sup>6</sup> H.R.Abdussalam dan Adri desas furyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (jakarta: PTIK, cetakan kelima, 2014), hlm.23.

<sup>7</sup> Pasal 28B UUD 1945: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>8</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya akan disebut dengan ABH

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 4.

<sup>10</sup> Konsideran Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

<sup>12</sup> Bambang Wuluyo, *viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,(Jakarta, sinar Grafika, 2011), hlm.1

sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Pentingnya perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai bukan hanya merupakan isu nasional, melainkan juga merupakan isu internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.<sup>13</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan terbentuknya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dapat menekankan terkait perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, sehingga hak-haknya dan keselamatannya lebih terjamin oleh Negara. Penjelasan Umum Undang-Undang.<sup>14</sup> Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila<sup>15</sup> menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Sehingga negara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas demi meningkatnya keefektivitasan hak-hak dan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Dengan menimbang, bahwa:<sup>16</sup>

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermasyarakat.
- b. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas
- c. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

---

<sup>13</sup> Arfan Kaimudin, "perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", Jurnal. Arena Hukum. Malang, 2015. Vol 8, N0 2(2015)

<sup>14</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>16</sup> Konsideran Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Undang-Undang baru yang mengatur mengenai kebutuhan dan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, dan karena itu diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini membawa perubahan terhadap hak-hak dan perlindungannya bagi penyandang disabilitas.

Dilihat dari berbagai macam pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, maka dapat dilihat bagaimana seriusnya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena mereka dinilai sangat membutuhkan perlindungan lebih karena kekurangan yang dimilikinya. Oleh sebab itu perlu diberikan perlindungan lebih, khususnya bagi anak penyandang disabilitas yang mengalami korban pencabulan

## **PEMBAHASAN**

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Pencabulan Oleh Orang Tuanya. Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai Negara hukum, wajib menjunjung dan melindungi hak-hak warga negaranya. Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya sebuah komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum. Seperti yang termaktub dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>17</sup> Beberapa hak yang harus dilindungi oleh Negara diantaranya ialah

- a. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945.
- b. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum, Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945.
- c. Hak untuk tidak diperlakukan secara berbeda atau diskriminasi atass dasar apapun serta berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang diskriminatif, Pasal 28i Ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>17</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Prinsip yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara, oleh karena itu perlu dipahami makna dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum yang dituangkan dalam sebuah aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu wujud dari tujuan hukum, yang dimana hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Untuk dapat lebih memahami makna dari perlindungan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan-tujuan dari hukum, karena tujuan dari hukumlah yang akan dilindungi. Dalam memberikan pandangan terkait tujuan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda, berikut akan dijelaskan tujuan hukum menurut para ahli:

Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Ada tiga macam kepentingan manusia yang harus dilindungi menurut Riscou Poun, Yakni

1. *Public interest* (kepentingan umum);
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Private interest* (kepentingan individual).

Ada beberapa aspek dalam kepentingan umum (public interest), diantaranya:

- 1) Kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya: serta
- 2) Kepentingan kepentingan dari Negara sebagai penjaga kepentingan.
- 3) Pada poin kedua, yakni kepentingan masyarakat (social interest) terhadap enam poin yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:
- 4) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti kesehatan, keamanan, kesejahteraan, jaminan bagi tansaksi-transaksi dan pendapatan;
- 5) Terhadap lembaga-lembaga sosial, meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi;

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saks*, (jakarta: sinar Grafika, 2011), hal 1

<sup>19</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 41.

- 6) Masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik.
- 7) Kebutuhan masyarakat dalam perlindungan sumber sosial, seperti menentang perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
- 8) Kebutuhan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, kemerdekaan industri, perdagangan bebas dan monopoli, dan penemuan baru;
- 9) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan Pentignya Perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah dikemukakan menurut para ahli, bahwasanya anak harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan mulai dari harkat dan martabat seorang anak, karena anak adalah suatu aset bangsa, dimana yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa yang selanjutnya, sehingga harus diberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraanya, diberikan pemahaman baik secara moral, pendidikan yang layak untuk dapat membawa Indonesia jauh lebih baik, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak harus menyangkut semua aspek atau semua aturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan anak bersifat khusus, karena anak mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Masa kanak-kanak adalah ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri dan akan melewati peristiwa-peristiwa yang positif dan negatif, tetapi semua itu akan membekali anak untuk menjadi dewasa. Sebagai suatu proses anak tidak selayaknya menanggung hukuman berat sampai pematangan karena efeknya adalah pematangan masa depan anak.

Senada Hadi Supeno, M. Nasir Djamil juga mengemukakan pendapatnya bahwa, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Walaupun terkadang anak mengalami situasi dan kondisi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Asuhan anak terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, apabila orang tua itu sudah tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena

ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu.<sup>20</sup> Sehingga dapat diketahui hak anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam hal tidak adanya pihak yang dapat melaksanakan, maka Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakannya, disamping anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu. Anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani. Kesejahteraan anak dipandang sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>21</sup>

Pancasila dijadikan dasar dalam merumuskan prinsip perlindungan. Hal dikarenakan pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan prinsip perlindungan di Indonesia yang bersumber pada pancasila. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tumpuan dan sumber bagi prinsip perlindungan hukum pada tingkat pemerintah sebab berdasarkan sejarahnya, lahirnya konsep tentang perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia diarahkan terhadap batasan-batasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>22</sup> Anak sebagai korban memiliki hak perlindungan hukum yang khusus agar pesikis dari seorang anak tidak terganggu secara terus-menerus.

Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai Negara hukum yang sudah termaktub didalam konstitusi Negara Indonesia.<sup>23</sup> Sehingga Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya, terdapat hal penting dalam Negara huukum yaitu adanya sebuah komitmen dan penghargaan untuk menjunjung inggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum. Seperti yang termaktub

---

<sup>20</sup> H.R. Abdussalam dan Adri desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, cetakan kelima, 2014). Hlm. 23.

<sup>21</sup> H.R.Abdussalam dan Adri desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (jakarta: PTIK, cetakan kelima, 2014). Hlm. 23

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (surabaya: bina ilmu, 1997), hlm. .

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945



didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>24</sup> Beberapa hak yang harus dilindungi oleh Negara diantaranya ialah:

1. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28b ayat (2) UUD 1945
2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum, pasal 28d ayat (1) UUD 1945.
3. Hak untuk tidak diperlakukan secara berbeda atau diskriminasi atas dasar apapun serta berhak untuk dilindungi dari perlakuan yang diskriminatif, pasal 28i ayat (2) UUD 1945.

Perlindungan hukum yang termaktub dalam pasal-pasal diatas idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting bagi setiap Negara, oleh karena itu perlu dipahami makna perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum yang dituangkan dalam sebuah aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu wujud dari tujuan hukum, yang dimana hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Sajipto Raharjo, menjelaskan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap HAM yang dilanggar orang lain serta perlindungan itu diberikan untuk masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup>

Philipus M. H. Berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>28</sup> Untuk memberikan penjelasan dari perlindungan hukum

Muktie. A. Fadjar menyempitkan makna dari perlindungan itu sendiri yakni perlindungan yang hanya diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang hanya diberikan oleh hukum tersebut, juga mempunyai hubungan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

---

<sup>24</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 1

<sup>26</sup> H. Slim *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 41.

<sup>27</sup> Sajipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, 1993.

<sup>28</sup> Philipus M. Hajon, *perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), hlm. 38.

lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>29</sup>

### **Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas**

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus namu didalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengaturterkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Setiap Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang sudah tercantum didalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi, dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>30</sup> Sehingga Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 menjelaskan. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah).<sup>31</sup> Ketentuan pidana ini juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain.<sup>32</sup> Kemudian dalam hal tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak atau pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.

---

<sup>29</sup> Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayupedia Publishing, 2005), hlm 24.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

<sup>31</sup> Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

<sup>32</sup> Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Kemudian selain terhadap pelaku penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Apa bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dengan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan membuat jangka waktu pelaksanaan paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, dikecualikan bagi anak yang menjadi pelaku.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan didalam<sup>33</sup> pasal 82 setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, oang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang sudah ditetapkan. Selain terhadap pelaku orang tua, atau wali, dan lainnya. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencabulan. Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pencabulan yang sudah ditetapkan. Selain dikenai pidana penjara dan tambahan 1/3 (sepertiga) pelaku dapat dikenai pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku. Dikecualikan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 1. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas

Sebagaimana yang sudah diatur dan dijelaskan didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedikit mengatur tentang hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas, namun undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini masih belum terlalu konkrit dalam penjelasannya, sehingga perlu undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjelaskan tentang hak-hak anak penyandang disabilitas dan undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang mengatur lebih luas tentang hak anak penyandang disabilitas.

## 2. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas.

Melihat Pengaturan sanksi pidananya bagi pelaku pncabulan terhadap anak penyandang disabilitas, tidak banyak undang-undang yang mengaturnya, hanya ada di dalam dua undang-undang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Namun pengaturan sanksi pidananya dan perlindungan hukumnya belum mampu menjawab secara riil, terkait perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan orang tua, dan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas. Undang-Undang yang diatas hanya mampu memberikan penjelasan terkait sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dan kejahatan pencabulan terhadap anak, tidak cukup menjawab persoalan yang sudah ada didalam rumusan masalah yang dicantumkan pada skripsi ini.

## Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, beberapa hal yang disarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Legislator, perlu adanya penambahn pada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan orang tua, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi legislator, perlu adanya aturan yang secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan orang tua.
3. Bagi legislator, perlu adanya aturan yang secara khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak penyandang disabilitas agar memberikan efek yang jera bagi pelaku

Bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dan penanganan anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan, agar tidak ada stigma buruk bagi anak penyandang disabilitas. Agar lebih semangat lagi dalam menjalani hidup dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan lebih yakin lagi bahwa pemerintah dan masyarakat yang ada disekitar tidak mendiskriminasi dirinya karena keterbatasan dan kekurangan yang ada padanya, sehingga dalam berwarga negara dan menjadi penerus dari cita-cita dan perjuangan cita-cita bangsa, dan lebih percaya diri dalam kreativitas untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

### **Buku:**

Angger Sigit dan Faudy Primaharsya, 2015, *sistem peradilan pidana anak*, Jakarta, Piustaka Yustisisa,.

Bambang wuloyo, 2011, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, sinar Grafika.

H.R. Abdussalam dan Adri desas furyanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, cetakan kelima.

Jiny Ibrahim II, 2005. *Teoory dan metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

Jony Ibrahim 1. 2011. *Teori metodelogi penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

### **Jurnal**

Arfan Kaimudin, *perlindungan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2. 2015

Sri Endah Wahyuningsih *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Huku, Vol. 3, No. 2. 2016

### **Internet**

<http://digilib.uinsby.ac.id/8757/6/bab3.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/6483/4/BAB%20III.pdf>

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/679/jbptunikompp-gdl-widiamagde-33917-9-unikom\\_b-4.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/679/jbptunikompp-gdl-widiamagde-33917-9-unikom_b-4.pdf)

<https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-tahun-2017-tentang-perlindungan-khusus-bagi-anak-penyandang-disabilitas>